

TIM – REFORMASI – BIROKRASI  
2022

Kpt 004/ORT.07/6311/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2021 ; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.  
- Lamp. : 4 hlm.